

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Oleh :
Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M

**FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PIPIT KRISTIAWATI
NPM.13101793

Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
Pembimbing II: Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0186/In.28/4-Sy/PP.00.9/02/2018

Judul Skripsi: FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang
Bawang Barat), disusun oleh: PIPIT KRISTIAWATI, NPM 13101793, Jurusan
Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/5 Februari 2018

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA
IDDAH (Study Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan
Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama : Pipit Kristiawati
NPM : 13101793
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, 19 Januari 2018

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Pipit Kristiawati
NPM : 13101793
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Study Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakulats Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, 19 Januari 2018
Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)
Oleh
PIPIT KRISTIAWATI

Pernikahan merupakan bersatunya atau berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Namun suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga. Karena dalam keadaan tertentu terdapat faktor-faktor yang menghendaki putusnya perkawinan. Dengan adanya perceraian maka diatur dalam islam adanya masa iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mencari informasi langsung kepada objek penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, wawancara. Wawancara dapat dilakukan pada pelaku dan penghulu (muddin) di Desa Mulya Jaya. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah mengetahui faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil dari penelitian ini adalah 2 kasus perempuan yang diangkat karena adanya hamil dan perzinahan baru dinikahkan dalam masa iddah dengan perkawinan siri. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal yaitu faktor krisis ahklak dan keagamaan, faktor dorongan individu dalam diri sendiri, faktor kondisi pendidikan yang rendah dalam 2 pelaku yaitu Sekolah menengah Pertama (SMP), faktor perzinahan dengan hawa nafsu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman dengan perilaku pezinaan 2 pelaku, Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat masalah perkawinan, perceraian dan masa iddah.

Kesimpulan yang diambil untuk faktor yang dominan di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu faktor perzinahan dan faktor krisis akhlak. Faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dapat disebabkan karena krisis ahklak dan keagamaan yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral. Sehingga pernikahan dalam masa iddah dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dengan pasal 71 ayat c bahwa apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah. Dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dengan pasal 73.

Kemudian ada sisa kewajiban iddah yang belum selesai untuk dilanjutkan oleh perempuan dalam masa iddah dengan memperhatikan kewajiban adabnya ketika iddah kembali berlangsung. Selanjutnya jika masa iddah nya sudah berakhir, maka barulah perempuan melangsungkan perkawinan dengan akad yang baru sesuai dengan tuntunan Agama dan hukum perkawinan di Indonesia.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pipit Kristiawati
Npm : 13101793
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Januari 2018
Yang menyatakan,



Pipit Kristiawati

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Purwanto, Ibu Sulistiya yang penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, perhatian serta kesabaran dan mendo'akan demi keberhasilan saya.
2. Kepada adik tercinta Lucky Praselia Putra yang selalu memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya, Novia Dwi Setya P, Rizky Marlinda, Okta Vinna A.Y, Ema Damayanti, Marinda, Dela, Eva Nurmala Dewi, Diana Eka Rustiari, Leni, Sahabat Kompre dan seperjuangan mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhiah angkatan 2013.
4. Kepala Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Jurusan Ahwalus Syakhiah IAIN Metro.
6. Almamater IAIN Metro Tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"FAKTOR – FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (studi kasus di Desa Mulya Jaya, kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)"*.

Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan pembimbing I,
2. Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Nawa Angkasa, SH. MA. Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
4. Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
5. Kepada bapak dan ibu dosen/ karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu selama diperkuliahan.

Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahhanda dan Ibunda yang senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu penegetahuan, Khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 29 Januari 2018

Penulis



PIPIT KRISTIAWATI

NPM.13101793

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. MASA IDDAH	10
1. Pengertian Masa Iddah	10
2. Dasar Hukum Masa Iddah.....	11
3. Tujuan dan Hikmah Hukum Masa Iddah	13
4. Bentuk-bentuk Iddah	14
5. Tenggang Waktu Hitungan Masa Iddah.....	22
6. Larangan Dalam Masa Iddah	25

B. PERKAWINAN	27
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Tujuan Dasar Hukum Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	33
4. Larangan Perkawinan	37
5. Faktor-faktor Pelanggaran Dalam Perkawinan	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
B. Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Deskripsi Singkat Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat	56
B. Realitas Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	64
C. Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Pernikahan dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran – pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah¹. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

Pernikahan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak untuk mendidik mereka². Demi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut sehingga antara laki laki dan perempuan diatur secara terhormat dan

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 23

² Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 41

berdasarkan saling rida merida dan dengan di hadirinya para saksi yang menyaksikan kalau pasangan itu telah saling terikat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Qur’an adalah ketenangan hidup, adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjawaban syariatnya. Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya yakni suami. Karena ialah yang mampu memimpin, mampu meleraikan terjadinya huru-hara, hiruk pikuk, pertikaian dan seterusnya.

Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang dan takwa kepada Allah. Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1, (Jakarta : Sinar Grafika), h. 1

⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.16

kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut.

Permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik. Jika jalan penengah ini tidak ada hasil, permasalahan menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia.⁵ Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putus perkawinan atas kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.

Sejak terjadinya perceraian maka dalam Islam mulai diatur adanya iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, sedangkan laki-laki tidak berlaku masa iddah. iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, h. 49

menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.⁶

Berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 dan 2, waktu tunggu dapat ditentukan :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan waktu sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari,
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan,
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan⁷.

Dari penjelasan di atas bahwa istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, maka iddah nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat kematian bekas suaminya. Istri yang diceraikan oleh suaminya wajib beriddah dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Karena syarat untuk iddah adalah iman, maka dengan hal ini menunjukkan bahwa iddah itu merupakan suatu ibadah.

larangan dalam peminangan bahwa hubungan antara wanita dan suaminya telah selesai yang disebabkan perceraian sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan kembali antara mereka berdua. Oleh karena itu masa iddah perempuan tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet.1, (Jakarta : february 2010), h. 348

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : CV Akademik Pressindo, 2010), h.150

tenggang waktu tidak tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁸. Dalam hal ini tidak ada kesempatan berbohong dalam menghitung selesainya iddah. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa iddah tanpa menikah dapat di ketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya rahimnya.

Iddah kematian melarang untuk tidak bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁹ Mengingat bahwa keluar rumah itu gugur dari wanita hamba sahaya yang sedang beriddah karena kesederhanaannya dan kebutuhan pemakaian tenaganya maka gugurlah larangan berhias dari padanya. Dengan demikian pengertian iddah adalah untuk mencegah pandangan kaum laki-laki selama masa iddahnya, dan untuk mencegah dari memandang atau pandangan kaum lelaki. Istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap dirumah dimana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddah nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut¹⁰.

Dapat dipahami yang dimaksud dengan iddah itu sendiri adalah jangka waktu atau masa menunggu bagi istri yang telah diceraikan karena dinamika rumah tangga agar untuk tidak menikah lagi. Apabila telah habis massa iddahnya maka semua yang terlarang pada masa iddah, diperbolehkan dan para wali tidak boleh menghalanginya.

⁸ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 250

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012),h. 302

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Leengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998), h. 479

Pada prasarvei yang peneliti lakukan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat yang masyarakat sekitar tidak mengetahui bagaimana cara menghitung masa iddah. Beberapa peristiwa yang melakukan pernikahan dalam masa iddah. Saat perempuan (istri) menjalani masa iddah terhitung 26 hari dalam masa iddahnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. seorang istri yang tidak mengetahui apa yang menjadi larangan dalam masa iddah.¹¹ Yang kedua seorang perempuan yang menjalankan masa iddah memaksa untuk melakukan perkawinan sejak terhitung satu bulan lebih dalam masa iddah nya.¹² Ada keterlibatan tokoh agama dalam masyarakat terkait perkawinan dalam masa iddah, tidak dapat memberikan masukan kepada masyarakat karena telah menikahkan perempuan dalam masa iddah. Oleh karena itu, beberapa masyarakat sekitar melakukan perkawinan dalam masa iddah.

Kenyataan yang ada adalah ke tidak pedulian masyarakat dalam menyikapi batasan yang ditentukan oleh agama, sehingga terdorong untuk membahas tentang faktor-faktor pekawinan dalam masa iddah, karena untuk menjaga peraturan agama dan untuk mengetahui keadaan rahim, demi menentukan nasab anak dengan orang tuanya juga memberi alokasi waktu untuk merenungkan tindakan perceraianya.

Dari beberapa latar belakang tersebut yang menjadikan permasalahan mengapa masyarakat di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat melakukan perkawinan dalam masa iddah yang peraturannya

¹¹ Wawancara dengan bapak Widiyanto, senin 10 juli 2017

¹² Wawancara dengan bapak Ashari, senin 10 juli 2017

sudah ditentukan oleh agama. Sehingga memunculkan permasalahan tentang “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat ” .

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah yang terjadi Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk mendorong tentang faktor-faktor terjadinya perkawinan dalam masa iddah.
- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan memahami tentang larangan perkawinan dalam masa iddah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Praswari yang meneliti tentang “Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Diluar Sidang Pengadilan Agama DiIndonesia”. Dalam skripsi ini lebih ditekankan mengenai Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diketahui awal iddah nya karena talaknya tidak pernah jatuh terhadap istri. namun jika dalam fiqh Islam talaknya tetap sah, maka awal iddah dimulai setelah seorang suami menjatuhkan kata talak, diamanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun maka pada waktu itu pula telah jatuh masa iddah kepada sang istri.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Nur Aziz yang meneliti tentang “Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Dalam Skripsi ini lebih ditekankan mengenai penentuan awal Iddah dihitung sejak penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum dari tergugat selama

¹³ Skripsi Ratih Praswari: *Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang DiTalak DiLuar Sidang Pengadilan Agama DiIndonesia*, Jurusan Syariah tahun 2010 M 1431 H.

batas waktu pengajuan upaya hukum. Pelaksanaan penentuan awal masa Iddah dilakukan oleh pengadilan Agama berdasarkan tanggal atas / induk kalimat yang terdapat pada isi dari akta cerai.¹⁴

Dari beberapa penelitian relevan di atas penelitian ini membedakan perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan, sehingga penentuan masa iddah nya seorang istri yang ditetapkan oleh hukum syara', sehingga pada kenyataannya dilapangan ada sebagian yang melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa iddah tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan akibat hubungan antara mantan suaminya. Ketentuan tenggang waktu hitungan waktu tunggu tersebut adalah sebagai idealitas hukum. Dalam kenyataan nya seorang suami dengan sangat gampang nya mengucapkan talak atau menceraikan istrinya sehingga tidak dapat menahan diri dalam menceraikan istrinya di depan sidang pengadilan, dan mengucap talak pada waktu itu juga, maka sejak itulah terjadi perceraian dan melaksanakan masa iddah.

¹⁴ Skripsi Syukron Nur Aziz : *Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang DiTalak DiLuar Sidang Pengadilan Agama Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurusan Syariah tahun 2015 M 1436 H

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masa Iddah (Waktu Tunggu)

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai¹⁵. Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak¹⁶.

Iddah dihitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. Iddah telah dikenal pada masa jahiliah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan iddah. Ketika Islam datang ditetapkanlah iddah karena didalamnya mengandung kemaslahatan. Masa iddah tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa¹⁷.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari iddah sebagai berikut : masa yang harus ditunggu oleh

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 318

¹⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 251

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012), Cet.1, Hal 302

seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah.

2. Dasar Hukum Masa Iddah

Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاللَّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁸(QS. Al-Baqarah: 228)

Berdasarkan firman Allah di atas dapat di artikan menjadi 3

yaitu :

¹⁸ QS. Al-Baqarah : 228

- a. Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
- b. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
- c. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

Dengan mencermati surah Al-Baqarah ayat 228 tersebut Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Bagi perempuan yang di atalak dan mereka pernah atau masih mengalami haidh, belum monopouse atau bukan perempuan yang belum pernah haidh karena dibawah umur, maka bagi mereka harus melaksanakan masa iddah (masa menunggu) selama tiga kali sejak lapal talak dijatuhkan. Dan perempuan-perempuan yang berada dalam masa iddah memiliki kewajiban untuk menahan keinginan untuk menikah kembali serta menahan nafsu dan syahwatnya sampai berakhir massa iddah tersebut¹⁹.

Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru'. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga quru' (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.

¹⁹ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta : IDEA Press Yogyakarta, November 2013,h. 130

3. Tujuan dan Hikmah Hukum Masa Iddah

Tujuan dan hikmah diwajibkannya iddah itu dalam salah satu definisi yaitu :

Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dalam masa iddah tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya²⁰.

Kedua, untuk taaubud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Terjadinya perpisaan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain hanya seperti fasakh. Contoh dalam hal ini, perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya, masih tetap wajib menjalani masa iddah meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu²¹.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berfikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu²². Bagi suami yang ingin merujuk istrinya dengan adanya iddah dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

Iddah tidak lepas sebagai maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nashab.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 305

²¹ *Ibid.*, h. 305

²² *Ibid.*, h. 306

- b. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk mengetahui dan menghormati pasangan keluarganya.
- d. Menggunakan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama²³.

4. Bentuk-bentuk Iddah

Istri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut :

a. Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suaminya

Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka Iddah-nya selama 4 bulan 10 hari selama ia tidak hamil²⁴. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 170 :

1. Istri yang di tinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepanutan²⁵.

Jika istri diceraikan dengan talaq raj'i lalu suami meninggal dunia, Iddah-nya terhitung setelah wafat karena suaminya meninggal

²³ Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, h. 320

²⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, h. 252

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Cv Akademik Pressindo,2010)h.155

pada saat ia sebagai istrinya²⁶. Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami²⁷. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain :

- a) Adanya permusuhan antara peminangan keluarga suami yang meninggal,
- b) Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa iddah-nya,
- c) Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya,
- d) Peminangan secara jelas tidak relavan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolok, belasungkawka dan berduka cita atas kematian suami.

Dengan demikian masa iddah wanita karena kematian tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan 4 bulan 10 hari. Dan iddah tidak ada kesempatan berbohong dalam menghitung iddahnya.

²⁶ Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 356

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, h. 25

b. Iddah Perempuan Yang Belum Dicampur Dengan Suaminya

perempuan yang belum digauli oleh suaminya, maka tidak ada iddah yang harus dijalani. Hal ini berdasarkan firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : 49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya²⁸. (QS. Al-Ahzab : 49)

Ayat ini mengandung hukum perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum ia dicampuri, maka perempuan yang demikian itu tidak diharuskan menjalani masa iddah. Ia dapat sewaktu itu pula, jika ia kehendaki, jika ia menikah lagi dengan siapa saja menurut kemauannya. Namun ia mendapat mut'ah dari suami yang menceraikannya²⁹.

Demikian pula menunjukkan bahwa sepatutnya orang yang menceraikan istrinya sebelum dukhul berpisah dengan cara yang baik dan terpuji, karena jika tidak demikian akan ada keburukan yang timbul yaitu saling cela-menyela.

²⁸ QS. Al-Ahzab : 49

²⁹ **Salim Bahreisy** dan **Said Bahreisy**, Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2006), h. 325

c. Iddah Perempuan Hamil

Iddah dalam perempuan hamil tang selesai masa kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal³⁰. Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya atau di- thalaq sedang hamil, kemudian suaminya meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat At-Thalaq. Namun di sisi lain dia adalah perempuan yang kematian suami yan semestinya diatur oleh surat Al-Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam mendudukan hukumnya.³¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa iddah sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an yang secara khusus mengaturnya. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Memang kedua ayat tersebut dapat diperlakukan kepada perempuan dengan dua keadaan tersebut, namun kedua ayat itu tidak sejalan, maka dicari keterangan lain dari hadist Nabi³². Surat At-thalaq ayat 4 :

³⁰ Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 354

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 311

³² *Ibid.*, h. 311

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya³³

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, maka iddahnya adalah melahirkan anak. Yang dimaksud dengan melahirkan anak disini adalah selesai anak lahir secara keseluruhannya. Bila yang lahir adalah anak kembar satu atau lebih, maka penghitungannya habis iddah-nya ialah bila lahir anak yang terakhir secara penuh. Anak yang lahir adalah anak yang telah mencapai minimal masa hamil, yang dimaksud masa hamil yaitu Minimal masa hamil selama enam bulan.

d. Iddah perempuan yang tidak haid (Monopause)

Bagi perempuan yang tidak haid maka Iddah-nya selama tiga bulan. Hal ini dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidnya setelahnya³⁴. Dasar perhitungan tiga bulan

³³ QS. At-Thalaq: 4

³⁴ Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 352

itu adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 yang telah disebutkan diatas.

Perempuan yang diperhitungkan telah melewati haid dan kapan dinyatakan sudah tidak berhaid lagi supaya diperhitungkan iddah-nya dengan tiga bulan. Paling muda seorang perempuan berhaid setelah berumur tsembilan tahun. Dasarnya adalah kenyataan yang biasa terjadi dan tidak pernah terjadi menurut biasanya perempuan haid sebelum umur tersebut.

e. Iddah Perempuan Haid

Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali quru'³⁵. Hitungan yang pada seorang merdeka berdasarkan kesimpulan, yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam. Hal tersebut jika seandainya ia ditalak dalam keadaan suci dan masih dalam keadaan suci setelah ditalak satu jam maka saat itu suci (quru' yang pertama). Lalu ia haid sehari, kemudian suci selama lima belas hari dan itu quru' yang kedua. Haidh sehari kemudian lima belas hari dan itu quru' ketiga. Jika telah berhenti haid yang ketiga maka berakhirilah masa iddah³⁶.

Adapun hitungan hari haidnya pasti berbeda dari satu wanita kepada wanita lainnya dan apabila wanita itu sudah mandi dari haid yang ketiga maka berakhirilah masa iddah.

³⁵ *Ibid.*, h. 351

³⁶ *Ibid.*, h. 352

f. Iddah Perempuan Yang Istihadhah

Perempuan yang di istihadhah (mengeluarkan darah kotor / penyakit) dihitung seperti perempuan haidh³⁷. Menurut satu pendapat di antaranya Zhahiriyah, Maka iddahnya adalah tiga bulan sedangkan menurut pendapat lain bahwa iddahnya adalah salah satu tahun sama keadaannya dengan perempuan yang terhenti haidnya dan tidak diketahui penyebabnya.

Masa iddah merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum perkawinan islam. Di antara hikmah yang penting dalam masa iddah, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah³⁸.

Dengan demikian masa iddah bagi seorang perempuan yang istihadhah dihitung seperti perempuan haidh karena untuk menentukan keadaan dalam rahimnya dan saling menghargai saat berkabung suaminya.

Berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 dan 2, waktu tunggu dapat ditentukan :

3. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

³⁷ *Ibid.*, h. 356

³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), Juli 2009,

4. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan waktu sebagai berikut :
 - e. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - f. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari,
 - g. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan,
 - h. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan³⁹.

Ketentuan KHI tersebut, bukan hanya mengatur masa iddah dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya. Berarti pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa iddah bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan⁴⁰.

Memang tidak ditemukan teks keislaman yang secara harafiah menyinggung iddah suami. Namun, pesan moral yang terkandung dalam ajaran tentang iddah berlaku bagi suami istri. Dengan demikian pengertian perempuan dalam masa iddah adalah untuk mencegah pandangan kaum laki-laki selama masa iddah, dan untuk mencegah dari memandang atau pandangan kaum lelaki. Oleh karena itu, jika pasangan meninggal atau bercerai maka sebaiknya beriddah atau menahan diri untuk sementara waktu.

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h.150

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.90

5. Tenggang Waktu Hitungan Masa Iddah

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa salah satu prinsip atau asas yang ditekankan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka menurut KHI pasal 115 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak mendamaikan kedua belah pihak⁴¹. Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putus pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami⁴².

Putusnya perkawinan sebab meninggalnya suami secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang mafqud (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau meninggal dunia)⁴³.

Bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Para ulama bermazhab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 141

⁴² H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 250

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1, h. 248

anak-anak, dalam usia monopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum⁴⁴. Ini di dasarkan atas firman Allah yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat⁴⁵.

Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas pendapat ulama mazhab⁴⁶.

Mazhab empat mengatakan : iddah bagi wanita hamil yang di tinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati suaminya itu, yaitu dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun⁴⁷.

⁴⁴ Manyur A.B., Afif Muhammad, Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah , (Jakarta: Lentera, 2013), h. 469

⁴⁵ QS. Al-Baqarah: 234

⁴⁶ Manyur A.B., Afif Muhammad, Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah , h. 469

⁴⁷ Ibid ., h. 469

Imamiyah mengatakan : iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan septuluh hari, tapi belum melahirkan maka iddahnya adalah hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari⁴⁸.

Ayat pertama menentukan iddah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang di tinggal mati suaminya, yang mencakup wanita hamil atau tidak hamil. Sedangkan ayat kedua menentukan iddah bagi wanita hamil hingga dia melahirkan bayinya, yang mencakup wanita yang ditalak (biasa) dan yang ditinggal mati suaminya⁴⁹. Dalam ketentuan ayat diatas bahwa iddah wanita hamil sampai melahirkan bayinya dan apabila ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari.

Dengan demikian, seakan terdapat kontradiksi antara makna lahiriah kedua ayat diatas dalam kaitanya dengan wanita hamil yang melahirkan bayinya sebelum empat bulan sepuluh hari (bila dia ditinggal mati suaminya), yang dengan memberlakukan ayat kedua berahirlah masa iddahnya. Sebab, dia telah melahirkan anaknya⁵⁰.

Ketentuan hukum tentang tenggang waktu hitungan waktu tunggu adalah sebagai identitas hukum. Tenggang waktu telah mulai berlaku sejak seorang suami mengucapkan talak, sehingga ia tidak dapat menahan diri dalam menceraikan istrinya di depan sidang pengadilan.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 470

⁴⁹ *Ibid.*, h. 470

⁵⁰ *Ibid.*, h. 470

6. Larangan Dalam Masa Iddah

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya⁵¹. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan⁵².

Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika salah seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari pernikahan yang ia lakukan maka tidak ada *had* (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut bersamanya. Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahnya telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya pernikahan biasa⁵³.

⁵¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998), h. 405

⁵² *Ibid.*, h. 405

⁵³ *Ibid.*, h. 405

Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada thalaq tiga⁵⁴. Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam⁵⁵.

Memakai celak ini, sebagai fuqaha menyatakan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah⁵⁶.

Fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian iddah bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa iddah untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian

⁵⁴ *ibid.*, h. 405

⁵⁵ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),h. 345

⁵⁶ *ibid.*, h.345

itu dalam rangka menutup jalan kerusakan⁵⁷. Dalam larangan iddah yaitu hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat⁵⁸.

Oleh karena itu, seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik karena dicerai, fasakh, maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah selain laki-laki yang telah meninggalkan atau menceraikannya itu. Ia boleh keluar rumah jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia⁵⁹. Perkawinan merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya⁶⁰. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyebut bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghailidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁶¹.

⁵⁷ *ibid.*, h. 350

⁵⁸ Manyur A.B., Afif Muhammad, *Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah*, h 471

⁵⁹ Dedi Isma`tullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 35

⁶⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 9

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 114

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”⁶².

Dalam perkawinan adanya akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum⁶³. Dengan demikian pernikahan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawadah warrahmah. Disamping itu pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan salah satunya sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah.

2. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa : rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah⁶⁴.

⁶² Undang-Undang Pokok Perkawinan, *UU No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1*, (Jakarta : Juli 2006), h. 2

⁶³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), h.57

⁶⁴ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam*, h.114

Tujuan perkawinan adalah salah satu untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah dalam artinya tenang, sesuai dengan aturan islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman⁶⁵. Tujuan perkawinan ini mawadah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lembaga dari kehormatan dan kemuliaan⁶⁶. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, Al-Qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan jelas dalam ketentuan Sunnah Rasul. Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT, Al-Nur ayat 32-33 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا ۚ فَتَيْنِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

⁶⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta : Idea Pres, 2015), h. 7

⁶⁶ *Ibid.*, h. 8

عَرَضَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Qs. Al-Nur : 32-33)⁶⁷

Perkawinan ini merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dan berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan yang untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal⁶⁸. Oleh karena itu hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan⁶⁹.

Rasulullah Saw melalui sabdanya memberikan perintah menikah dengan berbagai cara sebagai berikut

⁶⁷ QS. al- Nur : 32-33

⁶⁸ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, h. 4

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 8

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".*⁷⁰

Kesimpulan hadist :

1. Anjuran kepada para pemuda yang sanggup menyediakan sarana pernikahan,
2. Syaikhul islam ibnu taimiyah berkata, “ kemampuan untuk menikah ialah kemampuan menyediakan sarana pernikahan dan bukan kemampuan melakukan hubungan seksual.
3. Dari makna saruan yang ditunjukkan kepada pemuda, maka saruan untuk menikah ini juga ditujukan kepada siapa pun yang mampu menyediakan sarana pernikahan serta memiliki dorongan seksual yang kuat dari kalangan orang yang sudah lanjut usia.
4. Alasan perintah ini, karena pernikahan lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan.
5. Bujukan kepada orang yang tidak sanggup menyediakan sarana pernikahan agar puasa, karena puasa itu dapat melemahkan birahi.

⁷⁰ Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Fallah, 2002), h. 854

6. Syaikhul islam ibnu taimiyah berkata, “Bagi orang yang tidak memiliki harta, apakah dianjurkan untuk mencari pinjaman dan menikah? Ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Al-imam Ahmad dan lainnya⁷¹ .

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami bahawa menikah dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia. Tetapi, pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.⁷² Perintah menikah diiringi oleh Rasulullah dengan memberikan posisi menikah sebagai salah satu sunah Nabi yang harus diikuti.

Ada lima hukum nikah menurut situasi dan kondisi mukalaf.⁷³

- a) Mubah sebagai asal hukumnya, hukum ini dikawal bagi laki-laki yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk kawin
- b) Sunah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari zina, maka disunahkanlah ia kawin,
- c) Wajib, bagi orang yang cukup ekonomi dan mental serta dikhawatir terjebak dalam perbuatan zina

⁷¹ *Ibid.*, H. 856

⁷² Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, (STAIN PRESS METRO:2014), h.7

⁷³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, h.62

- d) Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya
- e) Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh yang belum mampu memberi nafkah.

Hukum perkawinan merupakan perintah agama dan merupakan sunah Nabi akan membawa implikasi positif terhadap kelangsungan keluarga yang di bentuk, karena sama dengan amaliah dan rosulullah Saw, yang lain ada dorongan untuk menjaga nya dari hal yang dapat membuat kelangsungan keluarga menjadi tentram⁷⁴.

Oleh karena itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Islam mengatur dengan baik dan detail agar tujuan dan hukum perkawinan yang disyariatkannya untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan⁷⁵. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu

⁷⁴ *Ibid.*, h. 5

⁷⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, h. 49

itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam⁷⁶.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat⁷⁷. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV Pasal 14 rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan qobul⁷⁸

Adapun uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun nikah tersebut :

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

⁷⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 12

⁷⁷ *Ibid.*, h. 12

⁷⁸ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam*, h. 116

- 1) Beragama,
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qobul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa⁷⁹
- e. Ijab Qobul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerima dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata nikah atau tazwij
 - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan

⁷⁹ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.55

- 5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi⁸⁰.

Dalam arti perkawinan ini tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dan syarat mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berbeda dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun⁸¹.

Dengan demikian rukun pernikahan sendiri ada lima yaitu adanya calon suami, calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Dan syarat sah pernikahan garis besarnya ada dua yaitu calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang dijadikan istri, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

⁸⁰ *Ibid.*, h.55

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h.50

4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an, ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu Mu'abbad/muaqqat (tidak selamanya)⁸².

Perempuan – perempuan yang diharamkan terbagi dalam dua bagian :

a. Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Selamanya

Perempuan-perempuan yang sebab keharamannya memiliki sifat yang tidak akan mengalami perubahan seperti anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan dari bapak⁸³. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi menjadi tiga macam :

1) Perempuan-perempuan yang diharamkan sebab keturunan (Nasab)

Larangan perkawinan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحْلَاتُكُمْ وَأَخِ وَأَخَوَاتُ الْأَخِ وَوَحْلَاتُ الْأَخِ ٢٣

Artinya:23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

⁸² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 12

⁸³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, H. 121

*saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ...*⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, bibi, Kemenakan (keponakan) perempuan⁸⁵.

Keharaman perempuan-perempuan dengan nasab untuk memutuskan kekerabatannya dan keharusan menyambunginya. Kekhusuan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini adalah diperintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucap “hus” padanya⁸⁶.

Keharaman perempuan –perempuan dengan nasab (keturunan), sungguh allah telah menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjatuhkan dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih sayang yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih.

⁸⁴ QS. An-Nisa Ayat 23

⁸⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 105

⁸⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam islam*, h. 123

2) Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Karena Semenda
(Ikatan Perkawinan)

Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda adalah istri bapak, istri kakek dan keatasnya, keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa :

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ... ٢٣

Artinya : 23. ... ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) ...

Perempuan-perempuan yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perekawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dengan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga⁸⁷.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 124

Dengan demikian, apabila istri ayah (anak tiri), ibu istri (mertua), anak istri (anak tiri) haram dikawini dengan syarat keharaman itu karena telah menyetubuhi ibu tiri, mertua, dan anak tiri artinya seorang pria dan wanita baru terikad dengan semata-mata akad (belum terjadi persetubuhan) maka haram bagi mereka.

3) Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Karena Sesusuan

Larangan perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya adalah persusuan. Ar-Radha' (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar. Menurut terminologi syara' persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai didalam perut anak kecil atau kepalanya⁸⁸.

Diharamkan hubungan persusuan yang didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

“Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab”.⁸⁹

Hadist tersebut telah mengharamkan sebab persusuan dengan jelas, persusuan dan kelahiran memiliki kesamaan dalam keharaman⁹⁰. Bagi

⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, h. 152

⁸⁹ Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, h. 862

seseorang yang haram sebab persusuan adalah delapan orang yang disebutkan di muka yaitu sebagai berikut :

- a) Orang tua seseorang sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu.
- b) Anak-anak seseorang sepersusuan. Haram menikahi anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan, dan cucu putri sepersusuan sampai ke bawah.⁹¹
- c) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan.
- d) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan.
- e) Istri orang tua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, istri kakek sepersusuan ke atas, baik istri yang telah dicampuri atau belum.
- f) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki.
- g) Orang tua istri sepersusuan yakni ibu dan kakeknya sepersusuan.

⁹⁰ Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, h. 153

⁹¹ *Ibid.*, h.153

h) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan.⁹²

Dengan demikian ibu yang menyusui menjadi ibu bagi orang yang menyusu dengannya. Semua anak-anaknya menjadi saudara baginya. Orangtuanya menjadi orangtuanya, sehingga ibunya haram baginya seperti keharaman anak perempuannya. Saudara-saudara ibu yang menyusui menjadi saudaranya, sehingga haramlah saudara-saudara perempuan baginya. Dan suami dari ibu yang menyusui menjadi bapak bagi bayi yang disusui.

b. Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Sementara

Perempuan yang sebab keharamannya suatu perkara yang dapat dihilangkan. Oleh karena itu keharamannya masih ada selagi perkaranya masih ada⁹³, yaitu sebagai berikut :

- 1) Larangan perkawinan Dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- 2) Larangan perkawinan perempuan yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
- 3) Larangan perkawinan perempuan yang sedang masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini batil hukumnya,

⁹² *Ibid.*, h.154

⁹³ *Ibid.*, h. 135

yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad akan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikah sehingga setelah habis masa iddahnyanya sebagai hukuman baginya⁹⁴.

- 4) Larangan perkawinan perempuan yang ditalak tiga haram dikawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnyanya.
- 5) Larangan perkawinan perempuan yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- 6) Larangan perkawinan perempuan yang musrik haram dinikahi. Maksud wanita musrik ialah yang menyembah selain Allah⁹⁵.
- 7) Larangan perkawinan perempuan karena perzinahan. Perzinahan ini menyangkut dua hal, yaitu perkawinan dengan pezina dan perkawinan dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina⁹⁶.

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak raj'i yang masih dalam masa iddah.⁹⁷ Larang perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak

⁹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern*, hal. 16

⁹⁵ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 74

⁹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern*, h.15

⁹⁷ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 108

bain (tiga) atau dili'an. Li'an adalah tuduhan seorang suami terhadap istrinya, bahwa istrinya telah melakukan zina.⁹⁸

Dengan demikian, larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya dan sementara. Agar tidak terjadi pelanggaran aturan diatas, maka perlu adanya pencegahan perkawinan, yang dilakukan oleh pihak suami atau istri apabila ada syarat-syarat yang tidak dicukupi sebelum terjadinya perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan.

5. Faktor-Faktor Pelanggaran Dalam Perkawinan

Mengenai faktor-faktor pelanggaran perkawinan adalah tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dapat menyebabkan terjadinya faktor internal yaitu faktor krisis ahklak dan keagamaan, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor perzinahan. faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkungan rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam

⁹⁸ *Ibid.*, h. 109

lingkup rumah tangga tersebut⁹⁹. Dalam bentuk perkawinan masa iddah adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan.

faktor penyebab perkawinan dalam masa iddah yaitu faktor lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Selain itu, lingkungan sosial sebagai perolehan kemampuan berperilaku. Sikap dalam lingkungan sosial adalah pengaruh atau penolakan, penilaian suka atau tidak suka, dan kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologi. Pelanggaran perkawinan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya. Tentulah sangat luas objek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan lembaga perkawinan. Jika tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggaran perkawinan, tentu akan merusak tujuan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 di atur sebab-sebab perceraian “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰⁰ Suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, terjadinya perselisihan atau percecokan antara suami istri sehingga undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

⁹⁹ Dewi Anggraini, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelanggaran Perkawinan Dan Sanksi Hukumnya”, dalam *Skripsi Fakultas Hukum* 2009, h.4, Diunduh 22 Desember 2017

¹⁰⁰ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam*, h. 141

Adapun pelanggaran perkawinan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Pelanggaran prosedural perkawinan

Misalnya:

1. Syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi
2. Tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan
3. Oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang

b. Pelanggaran materi perkawinan

Misalnya:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman.
2. Jika perkawinan berlangsung. Terjadi salah sangka mengenai diri mengenai suami atau istri.

Syarat-syarat pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan¹⁰¹.

Menurut Undang-Undang perkawinan yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama,

¹⁰¹ Undang-Undang Pokok Perkawinan, *UU No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 22*, h. 8

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud,
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain,
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan¹⁰².

Dengan demikian apabila telah melanggar perkawinan maka dapat dibatalkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 71.

Apabila pelanggaran dalam perkawinan ini dilakukan maka menurut Kompilasi Hukum Islam ayat 73 yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau istri,
- b. Suami atau istri,
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang,
- d. Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan-

¹⁰² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 130

peraturan peerundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67¹⁰³.

Setelah diajukan pembatalan perkawinan dalam pelanggaran perkawinan ini maka permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama.

¹⁰³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 131

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “penelitian harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat”. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.¹⁰⁴

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi lapangan kepada pihak-pihak yang terkait secara tersruktur, dapat dilakukan dengan cara *snow ball*, yaitu mencari informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

Permasalahan yang diteliti dikatakan dinamis dan kompleks, karena objek yang diteliti adalah faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat yang memerlukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dalam masa iddah.

¹⁰⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo,2010), h.9

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan tinjauan faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat yang kemudian disajikan bentuk narasi laporan penelitian.

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobrani, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (developmentalstudy), penelitian lanjut (folow up study), analisis dokumen (contentanalysis/hermaneutika), analisis kecenderungan (trend analysis) dan penelitian korelasi.”¹⁰⁵

Menceramati jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah “penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas”.¹⁰⁶ Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian adalah pernikahan dalam masa dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat dalam kaitan ini faktor-faktor terjadinya perkawinan dalam masa iddah.

¹⁰⁵ Imam Suprayoga Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), Cet Ke-2, h. 137

¹⁰⁶ Muhammad Nizar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), Cet Ke-7, h.57

B. Sumber Data

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh”.¹⁰⁷ Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁰⁸. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 2 orang pelaku, 1 orang penghulu dan tokoh agama, 1 orang muddin, dan 1 orang masyarakat dan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat dari

¹⁰⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian*, h. 163

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 141

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 129

sumber primer tersebut dikumpulkan data tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertai peraturan perundang-undangan.¹¹⁰ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah¹¹¹. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku antara lain adalah buku-buku tentang perkawinan yang dapat dijadikan acuan teoretik tentang masa iddah.

3. Sumber Data Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan informasi tentang sumber primer dan sumber sekunder.¹¹² Jadi yang dimaksud sumber tersier dalam penelitian ini adalah merupakan data penunjang dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersier berupa bahan bacaan lain seperti karya ilmiah, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan digunakan untuk menganalisis tentang faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 106.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155

¹¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 89.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.¹¹³ Data merupakan komponen penting dari sebuah penelitian, jadi apabila tidak ada data maka sebuah penelitian tidak akan terlaksana. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka, metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹¹⁴ Menurut Burhan Bungin, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancara adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari¹¹⁵. Wawancara dapat dilakukan face to face atau menggunakan via telephon.

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pemikiran yang ingin di kemukakannya. Dengan demikian peneliti

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet ke-20, h.224.

¹¹⁴ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 132

¹¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133

memperoleh gambaran yang meluas mengenai bagaimana kesadaran hukum pelaku terhadap perkawinan dalam masa iddah tersebut. Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian. Sasaran dalam metode wawancara ini adalah 2 orang pelaku dan 1 orang penghulu (muddin) tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah.

2. Dokumentasi

Metode yang digunakan dokumentasi, yakni catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu¹¹⁶. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentasi dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain¹¹⁷.

Dalam metode dokumentasi ini akan diperoleh dokumen mengenai gambaran umum tentang foto wawancara kepada pelaku perkawinan dalam masa iddah, foto wawancara kepada penghulu, foto wawancara kepada muddin, foto wawancara kepada tokoh agama, foto wawancara kepada kepala desa dan masyarakat. Dokumentasi tersebut berupa gambar keadaan Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

¹¹⁶ Lexy J.Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),h. 216

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixel methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 396

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan. Dalam menganalisis data peneliti harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan bahwa peneliti bekerja dengan data lalu mengorganisasi data.¹¹⁸

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang realitas perkawinan dalam masa iddah yang sedang marak terjadi di era ini. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah.

¹¹⁸ Kasiran Moh, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta : UIN-Maliki Press. 2008), h. 355.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

Desa Mulya Jaya adalah Desa yang terbentuk dari program transmigrasi penduduk, yang awal mulanya ditujukan untuk penataan pemukiman dan peningkatan produksi pertanian khususnya padi dan palawija. Desa Mulya Jaya resmi dihuni pada tanggal 10 November 1982 dan merupakan Desa eks Transmigrasi Lokal dan swakarsa yang berasal dari dua daerah yakni Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Gunung Balak sebanyak 137KK dan Kabupaten Lampung Utara Kecamatan Bukit Kemuning sebanyak 463KK dengan jumlah keseluruhan 600 KK¹¹⁹.

a. Kondisi Geografis

Desa Mulya Jaya memiliki luas wilayah 1.248,82 ha dengan lahan produktif 1.050 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	150 ha/m2
2.	Luas Perkebunan	1.098,82 ha/m2

¹¹⁹ Lampiran Peraturan Desa Mulya Jaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020

3.	Luas kuburan	1,5 ha/m ²
4.	Luas pekarangan	141 ha/m ²
5.	Perkantoran	0,50 ha/m ²
6.	Luas prasarana umum lainnya	7 ha/m ²
Total Luas		1.248,82 ha/m ²

Sumber : *Data umum Desa Mulya Jaya*¹²⁰

Letak Desa Mulya Jaya berada di sebelah Timur Laut Desa Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Desa Mulya Jaya ke Desa Panaragan sekitar 80 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sumber Jaya dan Desa Bangun Jaya
Kecamatan Gunung Agung
- Sebelah Timur : Desa Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung
dan Desa Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga
- Sebelah Selatan : Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung
Terang
- Sebelah Barat : Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung

b. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Mulya Jaya sebanyak 3.336 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.173 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 258 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk

¹²⁰ Lampiran Peraturan Desa Mulya Jaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020

adalah 779 sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Karet¹²¹.

Tabel II.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.597 orang
2.	Jumlah Perempuan	1.739 orang
3.	Jumlah Total	3.336 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	897 KK
5.	Jumlah RT	26 RT
6.	Jumlah SUKU/RW	5 SUKU/RW

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya

Tabel II.3. Mata Pencarian Penduduk Desa Mulya Jaya

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	1.322 orang	1.189 orang
2.	Buruh Tani	11 orang	3 orang
3.	Buruh Migran	3 orang	7 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	7 orang	8 orang
6.	Pengrajin IRT	3 orang	3 orang
7.	Pedagang keliling	3 orang	11 orang
8.	Peternakan	217 orang	75 orang
10.	Montir	11 orang	

¹²¹ *Ibid.*,

12.	Bidan swasta		1 orang
13.	Perawat swasta		1 orang
14.	Pembantu rumah tangga		2 orang
17.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 orang	
18.	Pengusaha kecil dan menengah	42 orang	38 orang
20.	Notaris		
21.	Dukun Terlatih		2 orang
22.	Jasa Pengobatan alternative	2 orang	
27.	Karyawan Perusahaan swasta	8 orang	
28.	Karyawan Perusahaan Pemerintah		1 orang
29.	Belum Bekerja	80 orang	130 orang
30.	Tidak Bekerja	194 orang	268 orang
	JUMLAH PENDUDUK	1.597 orang	1.739 orang

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya¹²²

c. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Mulya Jaya ditunjukkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dengan

¹²² Dokumen Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat

munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status, pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih rendahnya pendidikan dan tingkat kesadaran hukum yang masih kurang. Hal tersebut sebagai akibat tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Mulya Jaya mempunyai sekolah dari TK sampai sekolah tingkat menengah dengan rincian:

Tabel II.4 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	3	√		√		6	119
2.	SD/ Sederajat	3	√	√	√		31	389
3.	SMP/ Sederajat	1	√		√		7	34
4.	SMA/ sederajat	1	√		√		8	28

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya pada tahun 2017¹²³

Dari tabel diatas pendidikan penduduk di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Sarana

¹²³ Dokumen Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat

dan prasarananya untuk kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin.

d. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPT, Lembaga Kemasyarakatan Desa Mulya Jaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Mulya Jaya yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut :

- 1) Kantor Desa dibuka setiap hari kerja.
- 2) Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi masuk kantor setiap hari kerja.
- 3) Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 5) Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
- 6) Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
- 7) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan¹²⁴.

e. Kondisi Sosial Keagamaan

¹²⁴Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

Kehidupan beragama masyarakat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat banyak berbagai macam agama, yaitu agama islam, agama hindu, agama katolik, agama kristen, agama budha, agama hindu. Tetapi di Desa Mulya Jaya mayoritas beragama islam. Masyarakat menjalankan dan memperhatikan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat menekankan pada etika agama, seperti dalam bergaul dan dalam berpakaian.

Kegiatan di Desa Mulya jaya baik yang bersifat agama maupun sosial masyarakat lebih mempercayai kepala desa. Dan kegiatan keagamaan di Desa mulya Jaya yang bernuansa Islam yang dimulai dari karang taruna, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mempunyai kegiatan¹²⁵. Adapun kegiatan di Desa Mulya Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.4. jenis kegiatan bernuansa Islam Desa Mulya Jaya

No	Jenis Kegiatan	Hari Kegiatan
1.	Sholawatan	Malam minggu
2.	Pengajian ibu-ibu	Jum'at siang
3.	Pengajian karang taruna dan risma	Malam minggu
4.	Khususiah	Malam selasa

¹²⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

5.	Pengajian dan sholat barsama bapak-bapak	Malam purnama
----	--	---------------

*Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya*¹²⁶

Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sangat berpengaruh kepada kepala desa apabila ada masalah. Dan tokoh agama yang ada di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat kecil pengaruhnya untuk masyarakat dalam berbagai kegiatan baik sifat agama maupun sifat sosial. Bagi masyarakat kepala desa adalah pembimbing dalam pemerintahan untuk segala hal. Sedangkan tokoh agama hanya sebagai pelengkap desa.

Pengaruh kepala desa sangat besar sekali sehingga dalam mengatur masalah maka penyelesaiannya lewat kepala desa dalam menegakan segala hal. Dalam masalah perkawinan dan masalah perceraian tokoh agama dalam masyarakat yang ada di Desa Mulya Jaya seharusnya berperan untuk menjadi Patron sehingga bisa berkonsultasi untuk masalah perceraian¹²⁷. Tetapi masyarakat tidak memperdulikan apa kata tokoh agama yang ada di Desa Mulya Jaya, sehingga masyarakat berkonsultasi kepada bapak kepala desa masalah perkawinan dan perceraian.

¹²⁶ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

¹²⁷ Hasil Wawancara Kepada Tokoh Agama Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Anto Pada Tanggal 09 November 2017

B. Realitas Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

Realitas perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat diperoleh dari data temuan yaitu :

1. Kasus Tatik Binti Gumer

Dari hasil wawancara kepada Ibu Tatik warga Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang beragama Islam berumur 48 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau mengatakan bahwa pernikahan dengan suami pertamanya yaitu Bapak Agus pada tahun 1991. Karena keadaan perekonomian yang sangat rendah membuat Bapak Agus berkerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kemudian Ibu Tatik bekerja di Mesuji selama 1 Tahun sebagai pembantu rumah tangga¹²⁸.

Ketika Ibu Tatik kembali ke Desa Mulya Jaya dengan membawa laki-laki yang bernama Budi. Kemudian Bapak Agus mendengar perbuatan ibu Tatik tersebut dengan rasa kecewa dan langsung menjatuhkan talak tidak di pengadilan pada tanggal 08 september 2015. Beliau mengatakan saat menjalani masa iddah ekonominya sangat kurang sehingga beliau tetap berhubungan dengan bapak budi (selingkuhannya) untuk membantu kehidupan ekonomi sehari-harinya¹²⁹.

¹²⁸ Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

¹²⁹ Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu yang ada di Desa Mulya Jaya bahwa krisis ahlak yang dilakukan oleh ibu Tatik tersebut dengan membawa laki-laki ke Desa Mulya Jaya tidak mencerminkan perilaku yang baik dan lemahnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh ibu Tatik¹³⁰.

Ibu Tatik mengatakan bahwa pertemuannya dengan Budi di rumah orang tua Ibu Tatik. Pertemuan yang terjadi berulang-ulang membuat Ibu Tatik mendapat teguran dari masyarakat untuk menikah karena berbuat zina sehingga mengakibatkan kehamilan¹³¹. Setelah mendapat teguran tersebut beliau dan Budi beserta keluarganya meminta untuk segera dinikahkan oleh kepala desa dikarenakan pihak keluarga mengetahui bahwa beliau berbuat zina hingga menyebabkan kehamilan.¹³²

Kemudian kepala desa meminta kepada penghulu untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi. Bapak Yanto sebagai tokoh Agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya menegaskan bahwa beliau menolak untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi dikarenakan Ibu Tatik harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci yaitu sekurang kurangnya 90 hari. Karena bagi seorang penghulu serta tokoh Agama di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ibu Tatik

¹³⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama Dan Penghulu Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

¹³¹ Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

¹³² Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

hamil bukan dari Agus jadi diambilah perhitungan masa iddah itu dengan cerai talak¹³³.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan Kepala Desa, bahwa yang dilakukan oleh Ibu Tatik tersebut atas dorongan dari dirinya sendiri karena hawa nafsunya dan Ibu Tatik tidak mengetahui tentang masa iddahnya, meskipun Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya sudah menyarankan akan tetapi Ibu Tatik tidak menghiraukannya. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut Ibu Tatik tidak berkeinginan menunda untuk melakukan perkawinan dalam masa iddahya¹³⁴.

Dari permasalahan diatas Bapak Sarijan menegaskan dan meminta kepada Muddin yang bernama Mbah Bona sebagai pengganti penghulu untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi pada tanggal 03 Oktober 2015 di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.¹³⁵ Dikarenakan, Ibu Tatik sangat memaksa ingin dinikahkan, yang sebenarnya keputusan tersebut bukan kewenangan beliau sebagai kepala desa akan tetapi kondisi Ibu Tatik yang sudah mengandung dan ketidak nyamanan masyarakat beliau memutuskan untuk dilakukannya perkawinan dalam masa iddah secara siri¹³⁶. Ibu Tatik

¹³³ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

¹³⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

¹³⁵ Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

¹³⁶ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

menikah dengan Budi tidak ada catatan di KUA karena pihak keluarga lebih mementingkan keadaan kandungannya¹³⁷.

Oleh karena itu penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah yang dilakukan oleh Ibu Tatik dan Bapak Budi dikarenakan pendidikan dan lingkungan sosial yang rendah sangat mempengaruhi, sehingga lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yang tidak meyakini masalah kaidah-kaidah perkawinan, dari tindakan yang dilakukan tokoh agama tersebut membuat ibu Tatik kurang memahami tentang agama Islam mengenai larangan masa iddah, sehingga Ibu Tatik melakukan perbuatan zina yang mendorong keinginan dalam dirinya sendiri untuk melakukan pernikahan dalam masa iddah.

2. Kasus Sri Binti Damami

Hasil wawancara kepada Ibu Sri beragama Islam yang berumur 40 tahun, warga desa Mulya Jaya, dan bekerja sebagai buruh kebun, beliau menikah dengan bapak Joko (suami pertama) pada tahun 1994. Ibu Sri tinggal di rumah bersama anaknya sementara Bapak Joko bekerja dipalembang. Bapak Joko mendengar kabar bahwa Ibu Sri selingkuh dengan Bapak Ucup. Akhirnya Bapak Joko memutuskan untuk menceraikan Ibu Sri pada tanggal 12 November 2015.

Ibu Sri mengatakan bahwa pertemuannya dengan Bapak Ucup pada tanggal 30 November 2015 diketahui oleh anaknya di rumah beliau dalam

¹³⁷Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

keadaan kosong, Kemudian anaknya memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya. Tidak lama kemudian adik Bapak Joko bersama masyarakat datang menegur Ibu Sri untuk tidak bertemu Bapak Ucup di rumah dan masyarakat memberikan saran untuk menikah agar tidak berbuat zina¹³⁸.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat krisis ahklak yang dilakukan oleh Ibu Sri menunjukkan nilai moral yang buruk dan tidak mencerminkan aspek agama dalam kehidupan sehari-harinya¹³⁹. Dari kejadian tersebut beliau menjadi perbincangan oleh tetangga sementara Bapak Ucup selalu membantu keadaan perekonomian beliau yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari¹⁴⁰.

Oleh karena itu, Bapak Ucup ingin segera menikahi Ibu Sri untuk membantu perekonomiannya. Akan tetapi beliau masih menjalani masa iddah pasca bercerai. Karena sudah menjadi perbincangan masyarakat bahwa Ibu Sri sering bertemu dengan Bapak Ucup di luar rumah. Kemudian Pihak keluarga Ibu Sri meminta kepada penghulu untuk menikahkan Ibu Sri.¹⁴¹

Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya menegaskan bahwa, beliau menolak dengan tegas karena Ibu Sri

¹³⁸ Hasil Wawancara Kepada Ibu Sri (Nama Samaran) Pada Tanggal 12 November 2017

¹³⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Kepada Ibu Sri (Nama Samaran) Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁴¹ Hasil Wawancara Kepada Ibu Sri (Nama Samaran) Pada Tanggal 12 November 2017

dalam keadaan masa iddah. beliau sudah memberikan penjelasan tentang larangan masa iddah Ibu Sri¹⁴². Dikarenakan penghulu menolak akhirnya pihak keluarga membawa Ibu Sri ke kepala desa untuk meminta tolong dinikahkan, kemudian kepala desa memerintahkan Muddin yang bernama Mbah Bona. Mbah bona menuruti apa yang di perintahkan oleh kepala desa. Sehingga Ibu Sri melakukan pernikahan dengan Bapak Ucup pada tanggal 20 Desember 2015 di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tidak tercatat oleh KUA¹⁴³.

berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan bahwa Ibu Sri melakukan pernikahan dalam masa iddah atas hawa naafsu sehingga melakukan perzinahan dengan Bapak Ucup hal itu di lakukan atas dorongan dalam diri sendiri. Bapak Sarijan mengakatan pendidikan yang diperoleh Ibu Sri yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga ilmu yang di peroleh Ibu Sri sangat rendah¹⁴⁴.

Adapun yang dilakukan oleh Mbah Bona sebagai Muddin di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menikahkan perempuan dalam masa iddah, mbah bona mengatakan sering terjadinya perkawinan dalam masa iddah karena berzina dan kurangnya pengetahuan Agama. Saat menikahkan perempuan dalam masa iddah

¹⁴² Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁴³ Hasil Wawancara Kepada Ibu Sri (Nama Samaran) Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

Mbah Bona tidak memperhatikan akta cerai karena perceraian yang dilakukan dengan suami pertama di desa belum sampai ke pengadilan¹⁴⁵.

Mbah Bona menegaskan bahwa beliau hanya di perintahkan oleh Bapak kepala desa karena keluarga dan masyarakat meminta kepada Bapak kepala desa untuk menikahkan perempuan dalam masa iddah tersebut. Dengan alasan untuk menutupi aibnya¹⁴⁶.

Hasil wawancara kepada bapak Yanto sebagai tokoh agam dan penghulu yang ada di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menolak untuk menikahkan perempuan yang sudah berzina dan masih dalam keadaan masa iddah. Bapak Yanto sudah memberikan arahan kepada pelaku dan pihak keluarga tetapi ia masih tetap menginginkan pernikahan kedua tersebut karena sudah melakukan zina¹⁴⁷.

Sementara Mbah Bona tidak mengaku sudah berapa kali ia telah menikahkan perempuan dalam masa iddah¹⁴⁸. Kondisi yang memprihatinkan disebabkan pada pasangan suami istri sebelumnya bahwa, keadaan kurang mampu dalam segi hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan faktor lingkungan masyarakat yang tidak

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Mbah Bona Sebagai Muddin di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 11 November 2017

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Kepada Mbah Bona Sebagai Muddin di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 11 November 2017

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 11 November 2017

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Kepada Mbah Bona Sebagai Muddin di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 11 November 2017

memperdulikan tentang kaidah hukum perkawinan dalam masa iddah¹⁴⁹. Jadi mereka ditakutkan akan terlantarkan hidupnya. Pada kondisi tidak jelas, pasangan yang menikah ini tidak mengetahui hukum Islam secara keseluruhan, sehingga mereka menikah saja walaupun sebenarnya mereka masih dalam keadaan beriddah. Pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah tidak dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi di rumah Mbah Bona dan di rumah pribadi.

C. Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat

Realitas di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan pelanggaran terhadap perkawinan dalam masa iddah. Pelanggaran perkawinan perempuan yang sedang masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad akan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikah sehingga setelah habis masa iddahnya sebagai hukuman baginya¹⁵⁰.

Dalam perkawinan masa iddah terdapat faktor-faktor internal dan eksternal :

¹⁴⁹Hasil Wawancara Kepada Bapak Wiji Sebagai Masyarakat Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.16

a. Faktor Internal

1) Faktor Krisis Akhlak dan Keagamaan

Faktor krisis akhlak ini menyangkut peran seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Krisis keagamaan juga termasuk penyebab perkawinan dalam masa iddah. Sementara itu, Perempuan yang melakukan perkawinan dalam masa iddah telah melalaikan faktor keagamaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan masa iddah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto (nama samaran) sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat krisis akhlak merupakan masalah dalam diri Ibu Tatik dan Ibu Sri, yang akan menimbulkan tingkah laku dan perbuatan kurang baik. Krisis akhlak juga termasuk krisis keagamaan yang dilakukan dalam perkawinan masa iddah. Karena dalam kehidupan sehari-hari krisis akhlak merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan agama dan perbuatan tidak bermoral seperti berkelakuan tidak sopan, ucapan yang tidak berkenan, perilaku Ibu Tatik dan Ibu Sri yang terkait bernilai buruk.¹⁵¹

Krisis akhlak adalah salah satu ciri seseorang yang tidak bermoral dalam setiap individunya. Meskipun perkawinan itu adalah hak setiap individu akan tetapi perkawinan dalam masa iddah

¹⁵¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

menyangkut nilai sosial dan agama. Masyarakat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menyarankan kepada Ibu Tatik dan Ibu Sri untuk segera menikah tetapi Ibu Tatik dan Ibu Sri masih melaksanakan masa iddah. Dengan ikut campurnya masyarakat tersebut Ibu Sri merasa malu sehingga beliau memohon kepada kepala desa untuk menikahnya. Kemudian kepala desa menyarankan untuk menemui muddin agar muddin tersebut dapat menikahnya sebagai pengganti penghulu¹⁵².

Dengan demikian, faktor krisis akhlak yang dimiliki Ibu Tatik dan Ibu Sri sebagai pelaku perkawinan dalam masa iddah tidak mempunyai budi pekerti yang baik, tidak mencerminkan aspek agama yang berkaitan dengan ibadah, moral dan pengalaman gaya hidup meliputi rohani, jasmani, dan emosi. Sehingga Ibu Sri melakukan perkawinan dalam masa iddah ini telah merusak akhlak dalam perkawinan.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dalam masa iddah. Disamping perekonomian yang kurang pendidikan seseorang yang rendah, akan membuat pola pikir

¹⁵²Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

yang sempit¹⁵³. Pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia sehari-hari. Suatu pendidikan yang berhubungan dengan interaksi individu dan anggota masyarakat, yang berkaitan pada perubahan, perkembangan, pengetahuan, dan sikap.

Faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor perkawinan dalam masa iddah. Karena pendidikan terakhir Ibu Tatik dan Ibu Sri (nama samaran) adalah SMP. Pendidikan yang rendah, akan membuat pola berfikir yang sempit sehingga hal ini yang mempengaruhi Ibu Sri dan Ibu Tatik untuk menikah dalam masa iddah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Tatik yang melakukan perkawinan dalam masa iddah karena tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar dalam masa iddah dan tidak mengerti akan rukun dan syarat pernikahan sehingga beliau melakukan perkawinan dalam masa iddah¹⁵⁴. Karena pendidikan yang didapat oleh Ibu Sri perempuan dalam masa iddah tersebut tidak bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Perkawinan dalam masa iddah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam pendidikan yang sangat rendah. Oleh karena itu Ibu Sri melakukan perkawinan dalam masa iddah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan sebagai kepala desa, beliau menegaskan bahwa tidak ada hubungannya

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 12 November 2017

masalah pendidikan, beliau hanya melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik sebagaimana tugas kepala desa¹⁵⁵.

3) Faktor Dorongan Individu

Faktor dorongan individu merupakan faktor yang timbul dari diri sendiri untuk melakukan perkawinan dalam masa iddah. Faktor dorongan individu ini merupakan salah satu faktor perkawinan dalam masa iddah. Tatik mengatakan bahwa saat melangsungkan perkawinan dalam masa iddah itu bukan kehendak orang lain tetapi atas diri sendiri yang sama-sama berkeinginan memiliki, sehingga dengan adanya perkawinan dalam masa iddah ini Tatik memiliki kesempatan untuk hidup bersama. Dalam kondisinya yang sudah saling mencintai dan berkeinginan hidup bersama dengan melakukan perkawinan dalam masa iddah.¹⁵⁶

Sebelum menikah dalam masa iddah Bapak Yanto Sebagai tokoh agama dan penghulu sudah memberikan saran apabila keinginan Ibu Tatik untuk menikah dalam masa iddah tidak boleh dilaksanakan sebab Ibu Tatik akan melanggar larangan masa iddah¹⁵⁷. Larangan dalam masa iddah tersebut tidak dihiraukan oleh Ibu Tatik karena keinginan nya itu sudah di campuri dengan hawa

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat, Bapak Sarijan pada tanggal 09 November 2017

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Kepada Ibu Tatik (Nama Samaran) Pada Tanggal 10 November 2017

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

nafsu. Oleh Karena itu Ibu Tatik memutuskan untuk mempercepat pernikahan dalam masa iddah.

4) Faktor perzinahan

Perzinahan akan mendapatkan dosa besar yang tidak akan diampuni apabila perempuan yang berbuat zina mengetahui hukumannya dan mengetahui ilmunya maka dia harus dirajam, sebagai penebus dosa tetapi belum menebus doa dan ilmunya.

Perkawinan dalam masa iddah ini merupakan faktor perzinahan yang melanggar perkawinan. Hasil wawancara dengan Bapak Yanto selaku tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa perzinahan merupakan hal sangat keji yang di lakukan oleh Ibu Tatik dan Ibu Sri. Saat Ibu Tatik dalam masa iddah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dan Ibu Tatik sudah mengandung anak dari laki-laki tersebut. Kemudian Ibu Tatik disarankan kepada masyarakat untuk menikah agar tidak melakukan perzinahan. Keluarga Ibu Tatik dan Kepala desa meminta kepada penghulu untuk menikahkan Ibu Tatik, tetapi penghulu menolak dengan tegas untuk menikahkan Ibu Tatik dalam masa iddah. Oleh karena itu kepala desa meminta tolong kepada Mbah Bona agar menikahkan ibu Tatik karena sudah mengandung

anak dari laki-laki tersebut¹⁵⁸. Begitupula dengan Ibu Sri yang melakukan perzinahan dirumahnya dan diketahui oleh anaknya sendiri sehingga Ibu Sri disarankan kepada masyarakat untuk melakukan pernikahan. Saat Ibu Sri melaksanakan masa iddah tetapi Ibu Sri melakukan perzinahan yang menjadikan perbincangan masyarakat setempat. Hal ini yang membuat Ibu Sri untuk melakukan perkawinan dalam masa iddah.

Dari hasil wawancara di atas hal tersebut dilakukan karena hawa nafsu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mempunyai hubungan dekat sehingga Ibu Tatik dan Ibu Sri melakukan perbuatan zina di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Lingkungan sosial merupakan proses pembentukan *social self* (Pribadi dalam masyarakat) yaitu pribadi dalam keluarga, budaya dan bangsa¹⁵⁹. Lingkungan sosial dianggap sebagai kontribusi terjadinya tekanan social terhadap pernikahan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perkawinan dalam masa iddah terjadi karena sebelum

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁵⁹ Fransiska Wahyu Jaka Utami, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Study Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul)", *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2015*, h. 6, Diunduh 04 Januari 2018

perceraian dengan suami pertama adanya hubungan antara laki-laki lain dengan perempuan layaknya suami istri yang sah. Berkaitan dengan hal ini banyak hal yang secara langsung menjadi pendorong terjadinya pernikahan dalam masa iddah¹⁶⁰.

Dapat dipahami bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dalam masa iddah diantaranya adalah dalam kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai perilaku masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang membuat masyarakat tidak nyaman terhadap perilaku Tatik dan Sri di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat saat melakukan perzinahan dalam masa iddah dengan laki-laki lain segera menyarankan untuk menikah. akan tetapi, banyak masyarakat tidak mengetahui batas dari masa iddah tersebut. Sehingga Ibu Tatik dan Ibu Sri melakukan pernikahan dalam masa iddah yang awalnya karena teguran dari masyarakat dan perbincangan masyarakat akhir Ibu Tatik dan Ibu Sri berkeinginan dalam diri sendiri untuk meleakukan perkawinan dalam masa iddah.

¹⁶⁰Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

2) Faktor Lemahnya Tingkat Kontrol Tokoh Agama

Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama ini adalah salah satu faktor perkawinan dalam masa iddah. Yang dimaksud lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan larang perkawinan. Meskipun sering mengadakan majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan tetapi tidak menyinggung masalah perkawinan dan larangan perkawinan serta tenggang waktu hitungan masa iddah pasca perceraian. Dari hasil penelitian faktor penyebab perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain disebabkan karena faktor keagamaan dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri, membuat masyarakat tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri¹⁶¹.

Masyarakat hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Oleh karena itu, lemahnya tingkat kontrol tokoh agama dapat menyebabkan perkawinan dalam masa iddah.

Dengan demikian, perkawinan dalam masa iddah ini dapat terjadi di manapun. Tetapi alangkah baiknya mereka sadar pernikahan dalam masa iddah ini adalah sebuah pelanggaran pernikahan bukan

¹⁶¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung Pada Tanggal 12 November 2017

sebagai jalan keluar dari permasalahan yang telah diperbuat, akan tetapi membuat masalah baru.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pernikahan yang disebabkan tidak sempurnanya rukun dan syarat sah nikah seperti pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah yang belum habis, maka hukumnya haram. Adapun langkah hukum yang diambil untuk membatalkan perkawinan ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat c bahwa apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain. Maka suatu perkawinan dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 sebagai berikut:

- e. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau istri,
- f. Suami atau istri,
- g. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang,
- h. Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan-peraturan peerundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67¹⁶².

Kemudian ada sisa kewajiban iddah yang belum selesai untuk dilanjutkan oleh perempuan dalam masa iddah, dengan memperhatikan

¹⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 131

kewajiban adabnya ketika iddah kembali berlangsung. Selanjutnya jika masa iddah-nya sudah berakhir, maka barulah perempuan tersebut bisa melangsungkan pernikahan dengan akad baru sesuai dengan tuntunan Agama dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam islam perempuan yang melaksanakan masa iddah di larang menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan dalam masa iddah. Sementara, tenggang waktu masa iddah telah mulai berlaku sejak seorang suami telah mengucap talak dan harus dijalani tiga kali masa haid. Tujuan dalam masa iddah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa iddah, dengan menikah sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal menurut Kompilasi hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 22 serta dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Apabila ingin melanjutkan pernikahannya maka melakukan akad yang baru yang sesuai dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan. baik sudah berhubungan badan dan sudah berjalan lama. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya hukum dalam masa iddah, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina yaitu rajam dan jilid. Peristiwa yang dilakukan di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam islam yang dilihat dari rukun dan syarat pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan adanya 2 faktor perkawinan dalam masa iddah antara lain :

1. Faktor Internal dalam kondisi ekonomi yang rendah, faktor krisis ahlak dan keagamaan merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan dan perbuatan tidak bermoral, faktor dorongan individu karena adanya kesempatan dalam diri sendiri, faktor kondisi pendidikan yang rendah, faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dilakukan oleh perempuan dalam masa iddah.
2. Sedangkan faktor eksternal karena lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman, dan Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak menyinggung masalah perkawinan, perceraian dan masa iddah.

Dan dengan demikian ada 2 yang dilanggar dalam perkawinan karena perkawinan zina dan perkawinan dalam masa iddah. Sehingga faktor yang dominan di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu faktor perzinahan dan faktor krisis akhlak. Faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dapat disebabkan karena krisis akhlak dan keagamaan yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti mengemukakan kepada para pelaku dan penghulu (muddin) ada 2 hal yang melanggar dalam masa iddah :

1. Untuk perempuan yang melakukan zina dalam masa iddah hendaknya membatalkan perkawinannya dan melakukan akad yang baru dengan suami keduanya. Sehingga tujuan perkawinannya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Dan halal selamanya untuk perkawinan dengan ikatan lahir dan batin dalam suami istri untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah wa rahmah.
2. Untuk penghulu (muddin) yang menikahkan perempuan dalam masa iddah agar lebih memperhatikan lingkungan sosialnya dengan perilaku yang tidak semestinya dilakukan perkawinan dalam masa iddah, kemudian tokoh agama di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat hendak nya memberikan penyuluhan dan nasehat tentang perkawinan, perceraian dan masa iddah untuk diketahui masyarakat sehingga masyarakat mengetahui pentingnya masa iddah.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013

Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1, Jakarta : Sinar Grafika

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet.1, Jakarta : februari 2010

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : CV Akademik Pressindo, 2010

H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2012

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta : IDEA Press Yogyakarta, November 2013

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009

Salim Bahreisy dan **Said Bahreisy**, Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2006

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Juli 2009

Manykur A.B., Afif Muhammad, *Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2013

Dedi Isma`tullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia, 2011

Undang-Undang Pokok Perkawinan, *UU No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1*, Jakarta : Juli 2006

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Ombak, 2013

Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta : Idea Pres, 2015

Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Fallah, 2002

Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, STAIN PRESS METRO:2014

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Devi Khairatul Jannah, “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, h. 7, diunduh 22 Desember 2017.

Dewi Anggraini, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelanggaran Perkawinan Dan Sanksi Hukumnya”, dalam *Skripsi Fakultas Hukum* 2009, h. 2, Diunduh 22 Desember 2017

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo,2010

Imam Suprayoga Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, Cet Ke-2

Muhammad Nizar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, Cet Ke-7

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rajawali, 1987

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011

Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133

Lexy J.Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),h. 216

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixel methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2013

Kasiran Moh, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitati*, Yogyakarta : UIN-Maliki Press. 2008

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2004

FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH**(Study Kasus di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung,****Kab Tulang Bawang Barat)****OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Masa Iddah (Masa Berkabung)
 - 1. Pengertian Masa Iddah
 - 2. Dasar Hukum Masa Iddah
 - 3. Tujuan dan Hikmah Hukum Masa Iddah
 - 4. Bentuk-bentuk Iddah
 - 5. Tenggang Waktu Hitungan Masa Iddah
 - 6. Larangan Dalam Masa Iddah

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan
3. Rukun dan Syarat Perkawinan
4. Larangan Perkawinan
5. Faktor-Faktor Pelanggaran Dalam Perkawinan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Deskripsi Singkat Didesa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat
- E. Realitas Perkawinan Dalam Masa Indah Didesa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat
- F. Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2017

Peneliti

Pipit Kristiawati

13101793

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
FAKTOR-FAKTOR PEKAWINAN DALAM MASA IDDAH
(Study Kasus di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung,
Kab Tulang Bawang Barat)

A. Wawancara

Wawancara kepada pelaku :

1. Kapan anda bercerai dengan suami sebelumnya ?
2. Dimana anda bercerai di pengadilan atau tidak ?
3. Kapan anda menikah lagi dengan suami kedua ?
4. Setelah cerai pada pernikahan pertama, anda tinggal dimana ?
5. Apa yang anda ketahui tentang masa iddah ?
6. Mengapa anda tidak menunda perkawinan tersebut setelah masa iddah nya habis?
7. Apakah anda tidak komunikasi kepada tokoh agama hukum sebelum menikah kedua ? kenapa ?
8. Siapa yang menikahkan anda dalam perkawinan kedua ?
9. Dimana anda melakukan perkawinan kedua ?
10. Ada catatan di KUA atau tidak ?

Wawancara kepada penghulu :

1. Menurut anda kenapa sering terjadi perempuan menikah masih dalam masa iddah?

2. Apakah dalam menikah, anda memperhatikan akta cerai seseorang?
3. Sepengetahuan anda berapa orang yang menikah dalam masa iddah ?
4. Biasanya, perempuan yang menikah kedua tidak diberikan penjelasan tentang hak nya mereka?
5. Apakah anda pernah menikahkan perempuan dalam masa iddah ?
6. Berapa kali anda menikahkan perempuan dalam masa iddah ?
7. Mengapa anda tidak memberitahu kepada pelaku masih dalam masa iddah?
8. Bagaimana alasan pelaku melakukan perkawinan dalam masa iddah?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tempat perkawinan
2. Dokumentasi wawancara

Metro, Juli 2017

Peneliti

Pipit Kristiawati

13101793

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Wahyu Setiawan, M.Ag

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Pipit Kristiawati
NPM : 13101793
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Study Kasus Di Desa Kibang Tri Jaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat).

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MHU
NIP. 197200111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0651/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : PIPIT KRISTIAWATI
NPM : 13101793
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MULYA JAYA KEC. GUNUNG AGUNG KAB. TULANG BAWA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DI DESA MULYA JAYA KEC. GUNUNG AGUNG KAB. TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Oktober 2017



Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0650/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MULYA JAYA DESA
MULYA JAYA KEC. GUNUNG
AGUNG KAB. TULANG BAWA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0651/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : PIPIT KRISTIAWATI
NPM : 13101793
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MULYA JAYA KEC. GUNUNG AGUNG KAB. TULANG BAWA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DI DESA MULYA JAYA KEC. GUNUNG AGUNG KAB. TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Oktober 2017
Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan: Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22-1-18	✓	<p>Hal-hal yang dibicarakan</p> <p>Anda ingin laporan spt novel dinas :</p> <p>- B. Kasus, hrs ungkap apa, siapa dimana, kapan di B sdt di episode yg faktor, prody ke C, ke C faktor</p> <p>- kenapa & sm pd senai pakti.</p>	g

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan: Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : IX/ 2017/2018
+

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- fakultas, m ke sdr sdr sdr pd uam pmbri bahan. Di Ceri sdr hri Cayut & sdr ye	4

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan: Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : X / 2017/2018
+

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-1-18	✓	ACC bab IV	Y
	25-1-18	✓	bab IV Δ Tdk ada keputus Certin by → Diulas dari o Plus Islam jn yg de un Uddh dlay melalui proklam Apabila tetap meub, maka ntking --- ? - Cari hel p meub de men uddg. Gan palko --	Y

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Rs. Adm 24/1/18 / 2
2. Negeri
Mahasiswa Ybs,

Y.
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : X / 2017/2018

+

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-1-18	✓	ACC atas diukur gugur	g

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Pipit Kristiawati
 NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101793

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4.12.2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Deskripsi singkat lokasi penelitian jangan sekedar copas dari monografi desa, tetapi perlu analisis peneliti terkait aspek: penting yg berguna dan analisis data selanjutnya, seperti terkait kehidupan keagamaan, akhlakitas dalawah, jumlah pengajian, patron di wilayah tsb dll. - Sub bab realitas perharina masa riddah difokuska pada kasus: yg terjadi, pola kasus, pihak: yg terlibat. - Faktor: penyebab diklasifikasi menjadi faktor internal & eksternal. 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Gunaka kerangka teori untuk memperkuat analisis data lapangan
Mahasiswa Ybs,

Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 23-02-2018	✓	-Perbaiki sub dan kerangka teori ttg faktor: pelanggaran hk. perkawinan, sebagai penyebab perceraian. Teori ini yg digunakan untuk menganalisis faktor: perkawinan di masa iddah.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008


Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 10.1.2018	✓	- Analisis difokuskan pada upaya menjawab pertanyaan penelitian, yaitu terkait faktor? peraihan wasa iddah bukan faktor? terjadi perceraian	
	Senin, 15.1.2018	✓	- Catatan sama dg sebelumnya	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008


Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pipit Kristiawati** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS
NPM : 13101793 Semester / T A : IX/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 19.1.2018	✓	-acc Bab IV-V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,


Pipit Kristiawati
NPM. 13101793



Wawancara Kepada Ibu Sri Binti Damami di desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat



Wawancara Kepada Ibu Tatik Binti Gumer di desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat



Wawancara Kepada bapak Yanto tokoh Agama di desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat



Wawancara Kepada mbah Bona sebagai Mudir di desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat



Wawancara Kepada Bapak Sarijan Kepala Desa di desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat



Wawancara Kepada Bapak Wiji masyarakat di desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

RIWAYAT HIDUP



Pipit Kristiawati dilahirkan di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 17 September 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Sulistiya.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Braja Asri dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Way Jepara dan selesai pada tahun 2010. Dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA N 1 Labuhan Ratu dan selesai tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA. 2013/2014.